



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG

Jl. Raya SekanakBelakang Padang telp.(0778) 312264/Fax.(0778) 312264

KodePos : 29462

KEPUTUSAN CAMAT BELAKANG PADANG KOTA BATAM

Nomor : KPTS. /Kec. Bl.P/III/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BELAKANG PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang pemerintah dari Walikota Batam kepada Camat
17. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts.69.1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 tentang Rencana Strategis;
3. Rencana Strategis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2016 – 2021.
- KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja, Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU).
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batam
Pada tanggal : 2019

CAMAT BELAKANG PADANG

YUDI ADMAJIANTO, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di kecamatan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019 (%)	ALASAN / SUMBER DATA
1	Indeks Layanan masyarakat	Meningkat pelayanan indeks kepuasan masyarakat dan persentasinya terukur	100%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya pembinaan dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan
2	Persentase kinerja aparatur	Meningkat dan terpeliharanya kinerja aparatur	60%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan keagamaan
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang	Persentase pengangkutan sampah	80%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan (Pemberdayaan DAU Tambahan)	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi kemasyarakatan (Pemberdayaan DAU Tambahan)	PKK 77, LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 orang	Semua seksi kecamatan
5	Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta masyarakat (pemberdayaan) masyarakat (DAU Tambahan)	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta masyarakat (pemberdayaan) masyarakat (DAU Tambahan)	6 Kelurahan	OPD internal eksternal

Batam, 2019

CAMAT BELAKANG PADANG

YUDI ADMAJIANTO, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001